



PENETAPAN

Nomor 1355/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI alias ACHMAD KHUSAIRI, NIK. 3509164107820292, perempuan, lahir di Jember, 01 Juli 1982, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 004 RW 003 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

LILIK SULISTYOWATI BINTI SAMSUL ARIFIN, NIK. 3509166706600001, perempuan, lahir di Jember, 27 Juni 1960, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 006 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Domisili elektronik gunawanprasetyoutomo79@gmail.com

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Selanjutnya, Pemohon I selain bertindak untuk dan atas namanya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon I yang berusia belum dewasa, sebagai berikut:

1. **FINA NAILATUL IZZAH**, NIK. 3509164305100002, Perempuan, Pelajar, lahir di Jember, 03-05-2010 (umur 14 tahun 7 bulan), tempat kediaman di Dusun Krajan RT 004 RW 003 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
2. **AFKAR GHANI AWANTA**, NIK. 350916404121190001, laki-laki, Pelajar, lahir di Jember, 04-12-2019 (umur 5 tahun), tempat kediaman di Dusun

hal. 1 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT 004 RW 003 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1355/Pdt.P/2024/PA.Jr tanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan Pemohon I bernama **HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI** alias **ACHMAD KHUSAIRI** dengan seorang laki-laki bernama **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** pada tanggal 16 Juli 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 372/30/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tanggal 16 Juli 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon I bernama **HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI** alias **ACHMAD KHUSAIRI** dan **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama **1) FINA NAILATUL IZZAH, NIK. 3509164305100002**, Perempuan, Pelajar, lahir di Jember, 03-05-2010 (umur 14 tahun 7 bulan); **2) AFKAR GHANI AWANTA, NIK. 350916404121190001**, laki-laki, Pelajar, lahir di Jember, 04-12-2019 (umur 5 tahun);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2024 **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit sesuai dengan Akta Kematian No: **3509-KM-25102024-0014** yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 25 Oktober 2024;

hal. 2 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I) hanya menikah dengan satu-satunya perempuan yakni **HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI** alias **ACHMAD KHUSAIRI** (Pemohon I), begitupun sebaliknya, **HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI** alias **ACHMAD KHUSAIRI** (Pemohon I) hanya menikah dengan satu-satunya Laki-laki yakni almarhum **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I);
5. Bahwa ayah kandung almarhum **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I) bernama **SUTRISNO** lebih dahulu meninggal dunia pada 31 Agustus 2014 dalam keadaan memeluk Agama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.1/112/35.09.16.2006/ 2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ;
6. Bahwa dengan demikian, almarhum **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I) meninggalkan ahli waris yakni:
 - 1) **HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI** alias **ACHMAD KHUSAIRI**, NIK. 3509164107820292, perempuan, lahir di Jember, 01 Juli 1982, sebagai ahli waris istri (Pemohon I);
 - 2) **LILIK SULISTYOWATI BINTI SAMSUL ARIFIN**, NIK. 3509166706600001, perempuan, lahir di Jember, 27 Juni 1960, sebagai ahli waris ibu kandung (Pemohon II);
 - 3) **FINA NAILATUL IZZAH**, NIK. 3509164305100002, Perempuan, Pelajar, lahir di Jember, 03-05-2010 (umur 14 tahun 7 bulan), sebagai ahli waris anak kandung;
 - 4) **AFKAR GHANI AWANTA**, NIK. 350916404121190001, laki-laki, Pelajar, lahir di Jember, 04-12-2019 (umur 5 tahun), sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan Bank Mandiri KCP Jember Ambulu dengan

hal. 3 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 143-00-2458995-2 atas nama **GUNAWAN PRASETYO UTOMO**;

8. Bahwa maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan Tabungan Bank Mandiri KCP Jember Ambulu dengan Nomor Rekening 143-00-2458995-2 atas nama **GUNAWAN PRASETYO UTOMO**;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **GUNAWAN PRASETYO UTOMO BIN SUTRISNO** (suami Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah:

2.1. HOLIFA BINTI H. ACH. HOZAERI alias **ACHMAD KHUSAIRI**, NIK. 3509164107820292, perempuan, lahir di Jember, 01 Juli 1982, sebagai ahli waris istri (Pemohon I);

2.2. LILIK SULISTIYOWATI BINTI SAMSUL ARIFIN, NIK. 3509166706600001, perempuan, lahir di Jember, 27 Juni 1960, sebagai ahli waris ibu kandung (Pemohon II);

2.3. FINA NAILATUL IZZAH, NIK. 3509164305100002, Perempuan, Pelajar, lahir di Jember, 03-05-2010 (umur 14 tahun 7 bulan), sebagai ahli waris anak kandung;

2.4. AFKAR GHANI AWANTA, NIK. 350916404121190001, laki-laki, Pelajar, lahir di Jember, 04-12-2019 (umur 5 tahun), sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

hal. 4 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holifa yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Juni 2016 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Sulistiyowati yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2017 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afkar Ghani Awanta yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Januari 2020 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fina Nailatul Izzah yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04 Februari 2014 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunawan Prasetyo Utomo yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hal. 5 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember tanggal 07 April 2022 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gunawan Prasetyo Utomo yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 Oktober 2024 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Rekening Nomor 143-002458995-2 atas nama Gunawan Prasetyo Utomo yang dikeluarkan Bank Mandiri Kcp Ambulu yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tanggal 06 Desember 2024 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para Pemohon yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. Samsul Arifin bin Sunari, umur 64 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 30 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pakde Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan dan penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Gunawan Prasetyo Utomo;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Gunawan Prasetyo Utomo;

hal. 6 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Gunawan Prasetyo Utomo meninggal pada tanggal 23 Oktober 2024;
 - Bahwa Almarhum Gunawan Prasetyo Utomo meninggal dunia karena sakit dan beragama islam;
 - Bahwa, ayah kandung dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo yang bernama Sutrisno sudah meninggal;
 - Bahwa ibu kandung dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo yang bernama Lilik Sulistiyowati masih ada dan menjadi Pemohon II;
 - Bahwa almarhum Gunawan Prasetyo Utomo mempunyai 2 orang anak yang bernama Afkar Ghani Awanta dan Fina Nailatul Izzah;
2. Saiful bin Tohed, umur 55 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan dan penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Gunawan Prasetyo Utomo;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Gunawan Prasetyo Utomo;
 - Bahwa Almarhum Gunawan Prasetyo Utomo meninggal pada tanggal 23 Oktober 2024;
 - Bahwa Almarhum Gunawan Prasetyo Utomo meninggal dunia karena sakit dan beragama islam;
 - Bahwa, ayah kandung dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo yang bernama Sutrisno sudah meninggal;
 - Bahwa ibu kandung dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo yang bernama Lilik Sulistiyowati masih ada dan menjadi Pemohon II;
 - Bahwa almarhum Gunawan Prasetyo Utomo mempunyai 2 orang anak yang bernama Afkar Ghani Awanta dan Fina Nailatul Izzah;

hal. 7 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materiil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan; "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", kemudian dalam huruf (c) dinyatakan; "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hal. 8 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.9), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.9, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendahuluan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima

hal. 9 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, adapun secara materiil alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Samsul Arifin bin Sunari) adalah pakde para dan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Saiful bin Tohed) adalah tetangga dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno (pewaris) dan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024 karena sakit, dalam keadaan bergama Islam ;
2. Bahwa Pemohon I (Holifa binti H. Ach. Hozaeri Alias Achmad Khusairi) adalah mantan istri dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno;

hal. 10 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I (Holifa binti H. Ach. Hozaeri Alias Achmad Khusairi) dengan almahum Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno selama perkawinan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Fina Nailatul Izzah 2. Afkar Ghani Awanta;
4. Bahwa ayah kandung dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo yang bernama Sutrisno sudah meninggal;
5. Bahwa ibu kandung dari almarhum Gunawan Prasetyo Utomo yang bernama Lilik Sulistiyowati masih ada dan menjadi Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan dan penutupan tabungan di Bank Mandiri Bank Mandiri KCP Jember Ambulu atas nama Gunawan Prasetyo Utomo dengan Nomor Rekening 143-00-2458995-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus pencairan dan penutupan tabungan di Bank Mandiri Bank Mandiri KCP Jember Ambulu atas nama Gunawan Prasetyo Utomo dengan Nomor Rekening 143-00-2458995-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

hal. 11 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno (suami Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah:
 - 2.1 Holifa binti H. Ach. Hozaeri alias Achmad Khusairi, sebagai ahli waris istri (Pemohon I);
 - 2.2 Lilik Sulistiyowati binti Samsul Arifin, sebagai ahli waris ibu kandung (Pemohon II);
 - 2.3 Fina Nailatul Izzah, sebagai ahli waris anak kandung;
 - 2.4 Afkar Ghani Awanta, sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
3. Menyatakan, bahwa kepentingan penetapan ini untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta almarhum Joelinartatik Gunawan Prasetyo Utomo bin Sutrisno;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta H. Soleh, LC, M.A. masing masing sebagai Hakim Anggota, tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai

hal. 12 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Soleh, Lc. M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	,00
Biaya PNB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 13 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1355/Pdt.P/202024/PA.Jr